

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN – TIM PENGGUNA – SIMAN

2026

KPT 33 TAHUN 2026 : 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 33 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN v2 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 115/PMK.06/2020; PMK No. 153/PMK.06/2021; PMK No. 118 Tahun 2023; PMK No. 40 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; KPT No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengguna. Selanjutnya diatur tentang Tugas dari Tim Pengguna. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab. Keputusan ini berlakuk sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Februari 2026.

- Lampiran 1 Halaman